

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
DAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 05/HM.02.03/K.SB-12/09/2025
NOMOR : 14/Pengkab/PWI-TD/IX/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

ANDRE AZKI : Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, Dalam Hal Ini Bertindak Untuk Dan Atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, yang berkedudukan di Jln. Lareh Nan Panjang No.103, Batusangkar, Kab. Tanah Datar Kode Pos 27218, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

YULDAVERI,S.Sos : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tanah Datar di Jln. Mt Haryono No 10 A Batusangkar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dengan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tanah Datar
- 2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerjasama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tanah Datar dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Tanah Datar.

PASAL 2

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan Sosialisasi, Publikasi, dan Pengawasan pada Pemilihan Umum Tahun 2029 untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Tanah Datar, dalam bentuk :

- 1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum;
- 2) Publikasi kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2029 sesuai wewenang para pihak
- 3) Koordinasi kerjasama antar lembaga dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2029;
- 4) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif seluruh anggota Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tanah Datar dalam Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Tanah Datar

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tujuh, dan dapat diperpanjang kembali. Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

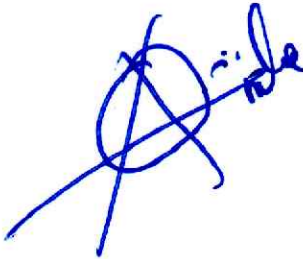
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman, namun dipandang sangat relevan dengan maksud dan
- 4) tujuan Nota Kesepahaman ini, dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Tanah Datar,



ANDRE AZKI

PIHAK KEDUA

Persatuan Wartawan Indonesia

Kabupaten Tanah Datar



YULDAVERI,S.Sos

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Tanah Datar,



ANDRE AZKI

PIHAK KEDUA

Persatuan Wartawan Indonesia

Kabupaten Tanah Datar



YULDAVERI,S.Sos